



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Utomo Nurkholiq Alias Tomo Bin Tumijan
Tempat lahir : Tanjung
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/9 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung, III B, RT. 11, Kecamatan Bajuin,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/X/2021/Satresnarkoba tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 13 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 233/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolam lampu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak warna transparan;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA

PRIMER

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tanjung Bajuin III B Rt. 11 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN yang tinggal di Sebuah Rumah di Desa Tanjung Bajuin III B Rt. 11 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 wita Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat kediaman terdakwa guna melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang baru saja pulang dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu disebuah kebun. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi NAHWAR selaku warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 gram dengan berat bersih 0,38 gram dengan rincian : untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam bolam lampu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan didalam kotak warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085247249599, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 gram dengan berat bersih 0,38 gram milik terdakwa tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara USUP EFFENDI (DPO) warga Banjarmasin, dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara USUP EFFENDI (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita dengan bertransaksi bertemu langsung dengan Saudara USUP EFFENDI (DPO) di daerah Kota Pekapuran Banjarmasin, yang mana pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan system pembelian cash;

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Oktober 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Oktober 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.1060 yang selesai diuji tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tanjung Bajuin III B Rt. 11 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN yang tinggal di Sebuah Rumah di Desa Tanjung Bajuin III B Rt. 11 Kecamatan Bajuin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 wita Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat kediaman terdakwa guna melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya yang baru saja pulang dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu disebuah kebun. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi NAHWAR selaku warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 gram dengan berat bersih 0,38 gram dengan rincian : untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam bolam lampu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan didalam kotak warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085247249599, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Oktober 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram, dimana barang bukti

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Oktober 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.1060 yang selesai diuji tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Kebun di Desa Tanjung Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 23.30 wita pada saat terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN sedang berada di sebuah Kebun di Desa Tanjung Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan menggunakan peralatan berupa pipet kaca dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terangkai dengan sedotann pada tutupnya, dimana setelah narkotika jenis sabu dan peralatan siap selanjutnya terdakwa langsung memasukan paket narkotika jenis sabu kedalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, dimana setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang berisi narkoba jenis sabu itu disambungkan dengan 1 (satu) buah bong yang sudah terangkai dengan sedotan plastik. Kemudian setelah semua peralatan siap selanjutnya terdakwa langsung membakar pipet kaca yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api sebagai kompor hingga dari pipet kaca tersebut mengeluarkan asap pembakaran sabu dalam bong, dimana setelah asap pembakaran sabu tersebut sudah berada didalam bong selanjutnya terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap asap pembakaran narkoba jenis sabu yang berada dalam bong dari sedotan yang terangkai dengan bong tersebut, Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Bajuin III B Rt. 11 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pada saat terdakwa sampai dirumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 00.50 wita tiba-tiba datang Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung mengamankan terdakwa. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, Saksi WAHYU DWIE BERNARDY dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi NAHWAR selaku warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 gram dengan berat bersih 0,38 gram dengan rincian : untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam bolam lampu sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan didalam kotak warna transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085247249599, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 Oktober 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Oktober 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 1,14 gram dan berat bersih 0,38 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.1060 yang selesai diuji tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB : 2110170023 (kelas I) pada tanggal 17 Oktober 2021 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama UTOMO NURKHOLIQ Alias TOMO Bin TUMIJAN dengan hasil pengujian Metamphetamine (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 (satu), Wahyu Dwie Bernady Bin Sugeng Wahyudi**, memberikan keterangan pada hari Senin, 13 Desember 2021 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 00.50 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung III B RT.011 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi dari masyarakat, bahwa dirumah Terdakwa akan dilakukan pesta konsumsi narkoba jenis sabu, menanggapi laporan tersebut Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti paket narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi tiduran di kamarnya, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sekitar lokasi kebun sawit dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri;
 - Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa dibuang di sekitar lokasi kebun sawit;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan untuk diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey, dan 1 (satu) unit *handphone*

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ditemukan berada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Usup Efendi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Usup;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari Usup Efendi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui kemudian hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ataupun peredaran Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya melainkan sebagai seorang supir di perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1 (satu), Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

2. **M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif**, memberikan keterangan pada hari Senin, 13 Desember 2021 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 00.50 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung III B RT.011 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi dari masyarakat, bahwa dirumah Terdakwa akan dilakukan pesta konsumsi narkoba jenis sabu, menanggapi laporan tersebut Saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi tiduran di kamarnya, setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sekitar lokasi kebun sawit dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa dibuang di sekitar lokasi kebun sawit;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan untuk diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga puluh delapan) gram ditemukan berada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek *second journey*;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Usup Efendi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Usup;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudari Usup Efendi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan diketahui kemudian hasilnya positif mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan ataupun peredaran Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya melainkan sebagai seorang supir di perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2 (dua), Terdakwa tidak menyangkal dan memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 13 Desember 2021 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 00.50 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Bajuin, III B, RT. 011, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menguasai dan menggunakan atau mengonsumsi Narkoba jenis sabu tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi tiduran di kamarnya, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa, telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di sekitar lokasi kebun sawit dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, alat hisap yang digunakan oleh Terdakwa dibuang di sekitar lokasi kebun sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan untuk kemudian diamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek second journey, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ditemukan berada dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek second journey milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Usup Efendi dengan mendatangi kerumahnya yang ada di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudari Usup Efendi dalam hal pemesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, untuk tujuan agar penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dapat Terdakwa hemat tidak langsung habis;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk penghematan, tujuan Terdakwa membagi ke dalam 4 (empat) paketan tersebut adalah agar lebih mudah dibawa ketika ingin mengonsumsinya di kebun sawit;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Usup dan dari beberapa kali pembelian tersebut yang dilakukan Terdakwa paling banyak membeli dengan jumlah 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;
- Bahwa dalam 1 (satu) harinya, 1 (satu) paketan kecil narkoba jenis sabu yang disiapkan dapat digunakan sebanyak 2 (dua) kali pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa biasanya mampu menghabiskannya dalam waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Supir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut supaya badan terasa nyaman mendukung pekerjaan sebagai supir karena kalau tidak pakai badan terasa lemah;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan juga merasa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar milik Terdakwa yang terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1060 tanggal 21 Oktober 2021 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB 2110170023 (kelas I) pada tanggal 17 Oktober 2021, yang dilakukan oleh dr. Windu Nafika, dr. Sp. PK selaku Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung jawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama Achmad Dandarawie dengan hasil pengujian positif Metamphetamine (+).

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1060 tanggal 21 Oktober 2021 tersebut menguji sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Dwi Septian Noor, S.H;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1060 tanggal 21 Oktober 2021 menguraikan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamphetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Dengan kesimpulan bahwa contoh/sampel yang diuji mengandung Metamphetamine sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) buah bolam lampu;
4. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
5. 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
6. 1 (satu) buah kotak warna transparan;
7. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey;
8. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard terpasang 085247249599;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 00.50 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Bajuin, III B, RT. 011, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/90/X/2021/Satresnarkoba tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepolisian Resort Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang dalam posisi tiduran di kamarnya, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bolam lampu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek second journey, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599 dari penguasaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/72/X/2021/Satresnarkoba tanggal 16 Oktober 2021 dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 301/Pen.Pid/2021/PN Pli tanggal 18 Oktober 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dibungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 16 Oktober 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berupa plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang disita dari Terdakwa positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut berasal dari pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Saudara Usup Efendi dengan mendatangi kerumahnya yang ada di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599 digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saudari Usup Efendi dalam hal pemesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, untuk tujuan agar penggunaan narkotika jenis sabu tersebut dapat Terdakwa hemat tidak langsung habis;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk penghematan, tujuan Terdakwa membagi ke dalam 4 (empat) paketan tersebut adalah agar lebih mudah dibawa ketika ingin mengonsumsinya di kebun sawit;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Usup hanya ditujukan untuk konsumsi pribadi bukan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah ataupun petugas medis/kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsideritas, yaitu:

Pertama

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan karena bersangkutan-paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang unsurnya yaitu **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan **definisi dari “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”**, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan menyusun pertimbangan untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang akan dipertimbangkan berikut ini merupakan komponen yang terkandung dalam unsur “setiap penyalah guna” yaitu orang sebagai subjek hukum pribadi yang melakukan perbuatan menggunakan narkotika Golongan I bagi diri secara tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Utomo Nurkholiq Alias Tomo Bin Tumijan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-114/Pelai/Enz.2/11/2021 tanggal 8 Desember 2020 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini ditujukan kepada perbuatan “menggunakan narkoba golongan I bagi diri”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan kemudian yaitu apakah barang bukti berupa 4 (empat) paket yang dibungkus lembar plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkoba Golongan I, jika memang benar



demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Supir sehingga Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja atau berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika Terdakwa ditangkap turut disita dari Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Usup Efendi dengan mendatangi kerumahnya yang ada di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika baik untuk tujuan peredaran maupun untuk tujuan penggunaan sendiri, dengan demikian 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “menggunakan” bermakna “memakai” atau “mengonsumsi”, dan dalam unsur ini kata “menggunakan” tersebut dimaksudkan sebagai menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1060 tanggal 21 Oktober 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), terungkap fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sekitar lokasi kebun sawit dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri beberapa saat sebelum pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Usup Efendi, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, untuk tujuan agar penggunaan narkoba jenis sabu tersebut tidak langsung habis atau dapat Terdakwa hemat pemakaiannya dan selain itu agar lebih mudah dibawa ketika ingin mengonsumsinya ketika berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan adanya perbuatan lain terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selain untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk dijual ataupun untuk diserahkan kepada orang lain, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh unsur yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah **terpenuhi**, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua tersebut, sebagai konsekuensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Lebih lanjut ketentuan pasal 127 ayat (3), mengatur bahwa kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa yang disebut sebagai Pecandu Narkotika adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis", dan pada angka 14, disebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas", lebih lanjut diterangkan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu atas kehendaknya sendiri secara sadar, tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, bahkan motif Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana pernyataannya dalam Keterangan di persidangan yaitu agar badan terasa nyaman atau segera sehingga menurut Terdakwa penggunaan narkotika jenis sabu baginya mendukung pekerjaannya, sehingga fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kriteria orang yang menggunakan atau mengonsumsi narkotika sebagai korban penyalahguna karena diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau karena diancam;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah melakukan proses rehabilitasi medis, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengajukan hal-hal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahguna Narkotika, selain itu Terdakwa tidak mengalami gejala yang khas baik itu berupa gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak menggunakan atau mengonsumsi narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti bahwa dirinya adalah sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dengan demikian dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bolam lampu;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak warna transparan;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk second journey;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta terhadap seluruh barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi atau digunakan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah bolam lampu, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mempermudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak warna transparan, dan 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek *second journey*, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai media atau tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara Usup Efendi dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dirinya sendiri dan juga berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat lainnya terutama generasi muda Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Utomo Nurkholiq Alias Tomo Bin Tumijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolam lampu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak warna transparan;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merek *second journey*;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* terpasang 085247249599;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Arifin Budiman, S.H.

Ttd.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aryo Susanto, S.H.